



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR // TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli.
6. Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tolitoli untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tolitoli untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yang memuat kerangka ekonomi makro tahun 2025, antara lain membahas tentang Arah Kebijakan Pembangunan, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja dan kerangka Pendanaan.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2025;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tolitoli Tahun 2025.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - a. PENDAHULUAN
 - b. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - c. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - d. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - e. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - f. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
 - g. PENUTUP
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) PD membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulan dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran PD yang berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan untuk Laporan Bulanan dan 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Triwulan yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 1 Juli 2024


DAERAH KABUPATEN	
PEJABAT	DAERAH
BAGIAN	ORGANISASI
BAGIAN	HUKUM

BUPATI TOLITOLI,

SAMRAN HI. YAHYA

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


MOHAMMAD ASRUL BANTILAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024 NOMOR 406